

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/II/2017 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/3577/KPU.Kot/II/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/II/2017 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 7/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/II/2020 diatur tentang :**

**1. Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan dan Struktur sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini; 2. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, bertugas : a. Menyusun, menyediakan, dan/atau menerbitkan informasi publik; b. Menyediakan informasi publik yang benar dan akurat; c. Menyusun dan menetapkan Standard Operating Procedure /SOP/ demi tercapainya keseragaman dalam menjalankan pelayanan informasi kepada publik dengan mempedomani Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; 3. Struktur PPID bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua KPU Kota Madiun secara berkala.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2020.
- Keputusan KPU Nomor 7/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/II/2020 mengatur tentang : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun; tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
- Lampiran 1 halaman.